



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP)
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, DISEMINASI, PRAKTIKUM
MAGANG, SEMINAR/WORKSHOP**

Nomor : 057 / HM.02 / K. 55 - 16 / 07 / 2023

Nomor : B.1112/Un.09/VIII/KP.02.1/7-2023

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Eko Kusnadi, M.Si** : Komisioner Bawaslu Kota Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Palembang yang berkedudukan di jalan Trikora No. 2362 Rt. 37 Rw. 13 Kota Palembang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr.H. Izomiddin, MA.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UIN) Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan untuk menyelenggarakan pendidikan, seminar, Praktikum Magang Mahasiswa dan pelatihan-pelatihan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Kesepahaman Kerjasama ini adalah :

1. Dasar Hukum Pihak Pertama
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
 - b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Dasar Hukum Pihak Kedua
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014.
 - c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang ditetapkan di Jakarta tanggal 2 September 2015.
 - d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang ditetapkan di Jakarta 13 Oktober 2015.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini ialah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, seminar, dan pelatihan;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Bidang Praktikum Mahasiswa/ Magang
3. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan Personalia/Staf kedua lembaga.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 6
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA PALEMBANG**


Eko Kusnadi, M.Si
Bawaslu Kota Palembang



**PIHAK KEDUA
FISIP UIN RADEN FATAH
PALEMBANG**


Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
Dekan FISIP UIN Raden Fatah
Palembang

